



PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Adi Sucipto No 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 411248 | (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440
Email. fe@untag-banyuwangi.ac.id | www.untag-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA
BENCHMARKING KERJASAMA
FE UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
DENGAN
FE UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Pada hari ini, **Senin, 6 November 2023**, bertempat di FE Universitas Pendidikan Ganesha, telah menerima kehadiran FE Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dalam agenda Benchmarking Kerjasama antara dua lembaga dan menghasilkan kesepakatan untuk menjalin kerjasama yang meliputi implementasi kurikulum MBKM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan ini dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara FE Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan FE Universitas Pendidikan Ganesha.

Kegiatan ini dihadiri oleh orang (presensi terlampir). Demikian berita acara ini disusun agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 6 November 2023

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha,



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.
NIP. 197906162002121003

Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,



Zaenuddin Imam, SE., MSA
NIDN. 0717057602



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
BANYUWANGI**



DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Tentang

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 1445/FE/DN/X/2023
Nomor : 1623/UN48.13/KS/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zaenuddin Imam, SE.,MSA** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Melalui Nota Kesepahaman bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengelolaan Kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta menindaklanjuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan bersama untuk peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi bidang:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
6. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang, memperbaharui, atau mengakhiri kesepakatan bersama ini, maka harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Setiap kesepakatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan ini.
3. Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 6
RAPAT KOORDINASI

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan hal lain yang diakibatkan dari kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 8
PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas
Universitas Pendidikan Ganesha,



Zaenuddin Imam, SE., MSA
NIDN. 0717057602



Prof. Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E.Ak, M.Si.
NIP. 197906162002121003